



JUKNIS

PEMENANG

PENGEMBANGAN NEMAS GEMILANG

INOVASI DESA BAYA JAYA KECAMATAN KEMPAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Petunjuk Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam Petunjuk Teknis ini berisikan Latar Belakang Lahirnya Inovasi, Dasar Hukum Inovasi, Tujuan dan Manfaat Inovasi, Hasil Inovasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Demikian Pedoman Teknis Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun, dan jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Teknis Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Bayas Jaya, 24 Maret 2021

KEPALA DESA BAYAS JAYA



PETUNJUK TEKNIS INOVASI DAERAH "PEMENANG"
(PENGEMBANGAN NANAS GEMILANG)
PRODUK INOVASI DESA BAYAS JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Kempas adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tempuling sesuai Perda Kabupaten Inhil Nomor: 16 Tahun 2005 dengan luas wilayah 364,50 Km² atau 36,450 Ha. Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab.

Desa Bayas Jaya merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kempas yang merupakan kawasan Gambut dan memiliki luas wilayah 525 Hektar dan dari luas perkebunan tersebut sekitar 30 Hektar merupakan tanaman nanas Gemilang sisanya merupakan tanaman karet dan kelapa sawit. Nanas Gemilang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas, adapun nanas gemilang tersebut dipasarkan dalam bentuk buah segar dipinggir jalan lintas yang ada di Desa Bayas Jaya. Adapun permasalahan yang akan timbul apabila terjadi panen raya adalah buah nanas gemilang akan melimpah sehingga harga jual nanas gemilang akan sangat rendah dikarenakan buah nanas gemilang mengalami kebusukan karena umur simpan nanas gemilang yang sangat pendek.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Desa Bayas Jaya melakukan terobosan dalam mengoptimalkan pengelolaan nanas gemilang Desa Bayas Jaya menjadi suatu produk Pemenang (pengembangan nanas gemilang) sehingga masyarakat tidak lagi menemukan nanas yang busuk pada musim panen raya karena bisa dijual ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya. Pengolahan produk nanas gemilang Desa bayas Jaya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun terobosan dalam mengoptimalkan nanas gemilang tersebut adalah dengan cara membuat suatu produk pengembangan turunan dari nanas gemilang yang terdiri dari pembuatan keripik nanas, dodol nanas, manisan nanas dan sirup nanas yang diproduksi oleh Badan Usaha Milik

Desa (BUMDesa) Arta Mandiri yang bekerja sama dengan anggota PKK Desa Bayas Jaya. Nanas Gemilang masyarakat dibeli oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya dan diolah menjadi Produk yang siap makan dan dipasarkan melalui media offline dan online. Media offline dipasarkan di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya dan warung-warung milik masyarakat, Media online dipasarkan di facebook, Whatsapp dan Website Kecamatan Kempas.

Adapun satuan tugas yang terlibat dalam produk pengembangan nanas gemilang diantaranya adalah : Camat Kempas, Polsek Kecamatan Kempas, Danramil Kempas Tempuling, UPT Dinas Pertanian, UPT Dinas Perkebunan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Bayas Jaya, Pemdes Desa Bayas Jaya dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum pelaksanaan Inovasi “PEMENANG” (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan;
 7. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penegasan kepada Kepala Daerah untuk melaporkan Inovasi daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Penilaian Inovasi Daerah tersebut;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09 Tahun 2009);
 12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir;

13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 10).

C. TUJUAN, MANFAAT DAN HASIL INOVASI

Adapun tujuan yang diperoleh dari lahirnya Inovasi "Pemenang" (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai inovasi pengembangan nanas gemilang Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat dari penjualan nanas gemilang.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan akan bagi masyarakat Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi Ibu-Ibu PKK Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perekonomian para petani nanas gemilang akan menjadi lebih baik.
2. Dapat Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya petani di Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Menjadikan lapangan pekerjaan tambahan bagi Ibu-Ibu PKK Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil yang dicapai dari kegiatan Inovasi "PEMENANG" (Pengembangan Nanas Gemilang) antara lain sebagai berikut :

1. Tersedianya produk Pemenang (pengembangan nanas gemilang) berupa keripik nanas, dodol nanas, seai nanas dan sirup nanas.
2. Standar operasinal Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi para pelaku Pemenang (pengembangan nanas gemilang).

D. PENGANGGARAN

Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan Inovasi “Pemenang” (Pengembangan Nanas Gemilang) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bayas Jaya pada kegiatan Penyertaan Modal BUMdesa Artha Mandiri Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021.


E. ALUR PELAYANAN INOVASI

Adapun Alur Pelayanan Inovasi “Pemenang” (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana dari produksi Pengembangan Nanas Gemilang adalah Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya yang melibatkan Ibu-Ibu Tim PKK Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas.
2. Masyarakat menanam dan memelihara serta menyiapkan bahan baku berupa nanas gemilang.
3. Masyarakat menjual nanas miliknya kepada Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya.
4. Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri bersama Ibu-Ibu PKK Desa Bayas Jaya memproduksi pengembangan dari nanas gemilang berupa produk seperti dodol nanas, keripik nanas, selai nanas dan sirup nanas.
5. Usaha Milik Desa (BUMDesa) Arta Mandiri Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas memasarkan produk seperti dodol nanas, keripik nanas, selai nanas dan sirup nanas secara langsung maupun secara online dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kecamatan Kempas kepada Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas yang telah menyediakan layanan informasi dan komunikasi secara online melalui ketersediaan website resmi Pemerintah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat diakses pada link <https://kempas.inhilkab.go.id>.



6. Dalam memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan menyampaikan saran kritikan kepada tim teknis pelaksana Inovasi “Pemenang” (Pengembangan Nanas Gemilang) yang langsung menjadi objek pengelola “Pemenang” (Pengembangan Nanas Gemilang) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas menyediakan kontak whatsapp admin inovasi dan link whatsapp admin tersebut dapat diakses menu inovasi “Pemenang” (Pengembangan Nanas Gemilang) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas yang telah tersaji dalam website Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir melalui link kontak whatsapp : https://api.whatsapp.com/send/?phone=6285265651666&text=ASSALAMU%27ALAIKUM%2C+SAYA+MAU+PESAN+PRODUK+NANAS+GEMILANG&type=phone_number&app_absent=0.



F. PENUTUP

Demikianlah proses penyusunan Juknis Inovasi "Pemenang" (Pengembangan Nanas Gemilang) sebagai Inovasi perkebunan berbasis Agronomi Desa Bayas Jaya Tahun 2020 Berbasis Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 ini dibuat sehingga menjadi pedoman bagi Tim Pelaksana "Pemenang" (Pengembangan Nanas Gemilang) agar tujuan dari Inovasi "Pemenang" (Pengembangan Nanas Gemilang) dapat terwujud. Selain itu juknis Inovasi "Pemenang" (Pengembangan Nanas Gemilang) ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan konsumen yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana inovasi "Pemenang" (Pengembangan Nanas Gemilang) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Bavas Java, 24 Maret 2021

KEPALA DESA BAYAS JAYA

